

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN PADA LEMBAGA  
KEUANGAN MIKRO YANG BERMASALAH**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam  
Ilmu Hukum

**Oleh :**

**JOHAN SYAMSURIZAL**

**NIM. 115010105111007**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2016**

## Abstrak

### Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Yang Bermasalah

Johan Syamsurizal, Siti Hamidah, Reka Dewantara

[Johan.syamsurizal@yahoo.com](mailto:Johan.syamsurizal@yahoo.com)

Tujuan dari penulisan ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan pada lembaga keuangan mikro yang bermasalah selama belum terbentuk lembaga penjamin simpanan serta untuk menganalisis urgensi pembentukan lembaga penjamin simpanan dalam lembaga keuangan mikro sebagai upaya perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan analisis. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan pada lembaga keuangan mikro yang bermasalah antara lain perlindungan dalam peraturan perundang-undangan, hukum perjanjian, dan melalui upaya hukum litigasi dan non litigasi. Urgensi pembentukan lembaga penjamin simpanan dalam lembaga keuangan mikro sebagai upaya perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan, yaitu untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Nasabah Penyimpan, Lembaga Keuangan Mikro

## Abstract

The purpose of this paper to describe and analyze the legal protection for depositors in microfinance institutions that have problematic during the deposit insurance agency as well as to analyze the urgency of the establishment of the deposit insurance institutions in microfinance institutions in an effort to legal protection for depositors. The method used is a normative juridical approach to legislation and analysis. Legal protection for depositors in troubled microfinance institutions include protection in the legislation, contract law, and through the settlement of litigation and non-litigation. Urgency establishment of deposit insurance institutions in microfinance institutions in an effort to legal protection for depositors, which is to achieve justice, legal certainty, and expediency.

Keywords : Legal Protection, Depositors, Microfinance Institutions

## A. PENDAHULUAN

Berdasar pada amanat yang terkandung dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Selanjutnya Pasal 33 Ayat (4) Undang- UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang secara terus menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional.<sup>1</sup>

Sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan ekonomi masyarakat. Perkembangan dan kemajuan pada sektor keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank perlu dipertahankan. Dalam aspek kelembagaan, organisasi, regulasi (kebijakan), dan sumber daya manusia (SDM) perlu adanya peningkatan dan perbaikan, khususnya pada lembaga keuangan bukan bank.

Perkembangan dalam masyarakat saat ini, lembaga keuangan yang menyediakan dana atau modal bagi usaha skala mikro dan usaha skala kecil sangatlah penting dan urgen. Lembaga keuangan skala mikro ini memang hanya difokuskan kepada usaha-usaha masyarakat yang bersifat mikro. Lembaga keuangan berskala mikro ini dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro (Selanjutnya disingkat LKM). LKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro<sup>2</sup> (Selanjutnya disebut UU LKM). Istilah Lembaga Keuangan Mikro merujuk pada jasa-jasa keuangan berskala kecil (biasanya berupa simpanan dan kredit), yang disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yang mencakup pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani, penjual jasa, tukang serta produsen kecil.<sup>3</sup>

1 Bagian Umum Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12

3 Joana Ledgerwood, **Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective** (Sustainable banking with the poor), The World Bank, Washington D.C, 1999, hlm 12.

LKM pada dasarnya dibentuk berdasarkan semangat yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (1) Dan Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Keberadaan LKM pada prinsipnya sebagai lembaga keuangan yang menyediakan jasa simpanan dan pembiayaan skala mikro, kepada masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan dapat berperan sebagai instrumen pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Permasalahan terkait dengan LKM saat ini adalah belum tersedianya lembaga penjamin simpanan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 UU LKM, yang berbunyi

- 1) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada LKM, pemerintah daerah dan/atau lkm dapat membentuk lembaga penjamin simpanan LKM.
- 2) Dalam hal diperlukan, pemerintah bersama pemerintah daerah dan LKM dapat mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Belum terbentuknya lembaga penjamin simpanan LKM akan menjadi permasalahan tersendiri, khususnya bagi nasabah LKM. Sebagaimana yang terjadi pada nasabah BMT Perdana Surya Utama di Kota Malang. BMT PSU mengalami masalah likuidasi. Permasalahan yang dihadapi *baitul maal wa tamwil* (BMT) Perdana Surya Utama (PSU) tersebut merugikan para nasabahnya di Malang Raya. Nasabah sulit meminta pengembalian simpanan mereka yang ditaksir miliaran rupiah. Selain pimpinan BMT PSU sudah kabur, aset lembaga keuangan mikro berbasis syariah itu sudah berpindah tangan.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan Lembaga Keuangan Mikro yang ada saat ini, selain dalam UU LKM, juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/ POJK.05/ 2014 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/ POJK.05/ 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum yang dimuat dalam peraturan otoritas jasa keuangan dan undang-undang memuat perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan, baik secara preventif maupun represif.

Perlindungan hukum preventif dan represif yang dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, untuk perkembangan saat ini belum

4 <http://finansial.bisnis.com/read/20150728/89/457044/satgas-investasi-telusuri-kasus-bmt-psu-malang->

memadai untuk memberikan kepastian hukum bagi nasabah penyimpan di lembaga keuangan mikro. Hal ini menjadi urgensi dibentuknya lembaga penjamin simpanan bagi lembaga keuangan mikro, guna memberikan kepastian hukum bagi nasabah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dikaji lebih mendalam terkait “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Yang Bermasalah”.

## B. MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan pada lembaga keuangan mikro yang bermasalah sebelum terbentuk Lembaga Penjamin Simpanan?
2. Apa urgensi pembentukan lembaga penjamin simpanan dalam lembaga keuangan mikro sebagai upaya perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan?

## C. METODE

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam Dyah Octorina disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan.<sup>5</sup> Disebut sebagai penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dan bahan-bahan hukum sekunder. Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yakni aspek yuridis penelitian ini mencoba mengkaji hukum dan kekosongan hukum dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan pada lembaga keuangan mikro yang bermasalah melalui lembaga penjamin simpanan. Sedangkan aspek normatif dalam penelitian ini yakni mencoba menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini memfokuskan untuk mengkaji penalaran kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan) dan *Conceptual Approach* (Pendekatan Konsep). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan di lembaga keuangan mikro, sedangkan pendekatan analisis digunakan untuk meneliti mengenai konsep penjaminan simpanan.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif-induktif. Selain itu juga digunakan pembahasan dengan penafsiran atau interpretasi gramatikal.

---

<sup>5</sup> Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 19.

## D. PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Yang Bermasalah

#### a. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro dalam Peraturan Perundang-Undangan

##### 1) Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Upaya perlindungan konsumen, termasuk nasabah, mulai menemui babak baru dengan dibentuknya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan beberapa lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perlindungan konsumen. Lembaga-lembaga tersebut dapat dijadikan sarana bagi konsumen untuk menyampaikan keluhan-keluhannya, dan untuk memperoleh pendidikan konsumen. YLKI juga merupakan pemrakarsa lahirnya Undang-Undang perlindungan konsumen di Indonesia, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Istilah perlindungan konsumen berhubungan dengan perlindungan hukum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tidak lain merupakan instrumen untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan konsumen merupakan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/ atau jasa konsumen, dan/ atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan yang termasuk dalam golongan konsumen dalam jasa keuangan. Walaupun muatan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih

<sup>6</sup> Az. Nasution, **Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hlm 64-65

dominan mengatur perilaku usaha dibanding dengan konsumen, namun hal tersebut dapat dipahami, mengingat kerugian yang dialami oleh konsumen barang atau jasa, sering merupakan akibat dari pelaku usaha.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dapat merujuk pada pasal 4, 7, dan 18.

## **2) Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro**

Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan pada lembaga keuangan mikro, selain diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Selanjutnya disebut Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro). Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Penyusunan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, bertujuan untuk:<sup>7</sup>

- 1) mempermudah akses masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah untuk memperoleh Pinjaman/Pembiayaan mikro;
- 2) memberdayakan ekonomi dan produktivitas masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah; dan
- 3) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Pengaturan terkait perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terdapat dalam BAB VIII tentang perlindungan pengguna jasa Lembaga Keuangan Mikro Pasal 19, 24, 25 dan 26.

### **b. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan di Lembaga Keuangan Mikro dalam Berdasarkan Hukum Perjanjian**

Keberadaan perjanjian dalam kehidupan masyarakat sehari-hari merupakan suatu hal umum yang digunakan sebagai instrumen untuk memenuhi

<sup>7</sup> Bagian Umum, Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

kebutuhan sehari-hari. Perjanjian diatur dalam Buku Ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Definisi perjanjian secara yuridis dimuat dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”. Dalam pembahasan ini, perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian antara LKM dengan Nasabah LKM.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro merumuskan pengertian penyimpan dalam Pasal 1 angka 5, yaitu pihak yang menempatkan dananya pada Lembaga Keuangan Mikro berdasarkan perjanjian.<sup>8</sup> Selain itu, dalam Pasal 1 Angka 2, Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sehingga jelas hubungan hukum antara nasabah penyimpan dengan Lembaga Keuangan Mikro terjadi karena diawali dengan persetujuan kedua belah pihak membuat perjanjian.

Namun, dalam suatu perjanjian, ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama, atau setidaknya ketidaksempurnaan perjanjian. Ketidakseimbangan atau tidak terpenuhinya kepentingan konsumen ini, lambat atau cepat akan berpengaruh pula terhadap kepentingan-kepentingan pihak lainnya, karena konsumen merupakan pelaku ekonomi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Jika salah satu pelaku kegiatan ekonomi tidak ada atau tidak menjalankan kegiatannya ataupun menundanya maka prestasi pelaku kegiatan lainnya menjadi sia-sia. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, yang berbunyi :

“penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau

8 Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

9 Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Nasabah penyimpan pada LKM dapat mengajukan gugatan wanprestasi dengan meminta penggantian kerugian yang diderita oleh Nasabah LKM.

### **c. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Yang Bermasalah Melalui Upaya Hukum**

Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan pada lembaga keuangan mikro yang bermasalah melalui upaya hukum bertujuan untuk mencapai kepastian hukum. Upaya hukum sebagai penyelesaian sengketa pada umumnya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak atau dengan kata lain menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara *juncto* Pasal 1320 KUHPerdara.

Dengan demikian para pihak memang hendaknya secara tegas mencantumkan dalam perjanjian yang dibuatnya mengenai penyelesaian sengketa ini. Akan lebih baik jika dalam hal penyelesaian sengketa ini memuat penyelesaian secara litigasi dan non litigasi, yang secara berurutan ditentukan paling tidak empat alternative, yaitu musyawarah mufakat, apabila hal itu mengalami kegagalan maka dapat ditempuh melalui upaya mediasi, arbitrase, dan/ atau lembaga peradilan (litigasi).

Penyelesaian secara litigasi, dalam hukum perdata, nasabah penyimpan dapat melakukan gugatan pelanggaran terhadap hak-hak nasabah penyimpan kepada pengadilan negeri berdasarkan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Gugatan ini didasarkan pada beberapa ketentuan dalam KUHPerdara, seperti Pasal 1243 KUHPerdara tentang ganti kerugian akibat ingkar janji atau wanprestasi sebagai dasar gugatan nasabah penyimpan kepada lembaga keuangan mikro karena telah melakukan ingkar janji yang berkaitan dengan simpanan atau lembaga keuangan mikro dinilai secara tegas mengingkari janji yang secara tegas dinyatakan oleh lembaga keuangan mikro.

Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan melalui upaya hukum litigasi juga dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penyelesaian secara litigasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimuat dalam Pasal 45, 46, 61, 62, dan 63.

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian berakar dalam budaya masyarakat. Dilingkungan masyarakat adat (tradisional) dikenal runggun adat, kerapatan adat, peradilan adat atau peradilan desa. Lembaga musyawarah, mufakat dan tenggang rasa merupakan falsafah negara yang digali dari hukum adat, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum positif mengatur perdamaian ini didalam pasal 130 ayat (1) HIR. Dikatakan bahwa perdamaian boleh dilakukan antara para pihak yang bersengketa dan perdamaian itu dituangkan dalam akte perdamaian, yang mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan hakim dan bersifat final, artinya tidak boleh dilakukan banding atau kasasi.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yang dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimuat dalam Pasal 47. Penyelesaian tersebut dapat ditempuh, melalui

- 1) Konsumen langsung mengadu dan menggugat pelaku usaha, bentuk penyelesaian dan besarnya ganti rugi diserahkan pada kesepakatan para pihak dengan syarat bahwa untuk tercapainya penyelesaian sengketa, kedua belah pihak harus mempunyai kemauan dan iktikad baik.
- 2) Pengaduan dan gugatan ganti rugi diajukan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sesuai dengan tujuan didirikannya, untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen, sebagai contoh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. (YLKI). Organisasi ini akan memberikan bantuan dengan penyediaan fasilitas tempat dan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memilikinya akan membantu melakukan pembelaan dalam penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.

Pengaduan dan gugatan ganti rugi diajukan melalui Direktorat Perlindungan Konsumen, akan memberikan bantuan penyelesaian sengketa dengan bertindak sebagai konsiliator, maupun mediator. Bentuk penyelesaian sengketa dangan ganti rugi diserahkan kepada nasabah penyimpan dan lembaga keuangan mikro. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada para pihak untuk diteruskan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Pengadilan Negeri.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 52 Huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni dengan bentuk-bentuk penyelesaian sebagai berikut : arbitrase, konsiliasi, dan mediasi.

#### **d. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan**

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang harus diimplementasikan melalui bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat regulatif, maka hal tersebut perlu diatur lebih lanjut dalam suatu perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengatur mengenai penjaminan simpanan bagi nasabah penyimpanan pada LKM. Perlindungan hukum preventif dapat dijumpai dalam Pasal 4 dan 7 UU Perlindungan Konsumen, Pasal 19, 24, 25, dan 26 UU LKM,

Sehingga dalam hal ini yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak nasabah penyimpanan pada LKM adalah bentuk perlindungan hukum represif karena bentuk perlindungan hukum represif ini langsung bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara nasabah penyimpanan dan LKM. Upaya hukum bagi nasabah penyimpanan yang dirugikan oleh LKM, dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa secara non litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni dengan bentuk-bentuk sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 52 Huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari : arbitrase, konsiliasi, dan mediasi.

Penyelesaian sengketa non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK.

## **2. Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan**

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang dimaksud dengan lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala

mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.<sup>10</sup>

Berbicara tentang perlindungan hukum bagi nasabah, tentu timbul pertanyaan kepada kita mengapa nasabah perlu dilindungi dan bagaimana bentuk-bentuk perlindungannya menurut peraturan perundang-undangan. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum, adalah upaya untuk menciptakan rasa aman dan terlindungi bagi para nasabah.

Dalam kenyataan terjadi banyak pelaku usaha/pihak lembaga keuangan mikro memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak nasabah serta memanfaatkan kelemahan nasabah tanpa harus mendapatkan sanksi hukum, minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tidak mustahil dijadikan lahan bagi lembaga keuangan mikro dalam transaksi yang tidak mempunyai iktikad baik dalam menjalankan usaha jasanya yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada. Disamping itu, lemahnya posisi nasabah tersebut di sebabkan antara lain perangkat hukum yang ada belum bisa memberikan rasa aman, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen yang semestinya terlibat penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri dirasakan kurang tegas. Disisi lain cara berpikir sebagai pelaku usaha semata-mata masih bersifat *profit oriented* dalam konteks jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan nasabah yang merupakan bagian dari jaminan berlangsungnya usaha dalam konteks jangka panjang.

Perlindungan bagi nasabah lembaga keuangan mikro dalam percaturan bisnis dewasa ini adalah hal-hal yang sangat urgen, dengan adanya perlindungan secara legal atau payung hukum adalah menciptakan kenyamanan dan kedamaian kepada para pihak yang terkait.

Salah satu upaya perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan pada lembaga keuangan mikro adalah melalui lembaga penjamin simpanan. Penjaminan simpanan dalam lembaga keuangan mikro diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang LKM, yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

- 1) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada LKM, pemerintah daerah dan/atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan lkm.
- 2) Dalam hal diperlukan, pemerintah bersama Pemerintah Daerah dan LKM dapat mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Akan tetapi, dalam prakteknya saat ini, lembaga penjamin simpanan bagi lembaga keuangan mikro belum terbentuk. Padahal sebagaimana diketahui, lembaga penjamin simpanan sudah menjadi urgensi bagi keberlangsungan lembaga mikro saat ini. Lembaga penjamin simpanan dalam lembaga keuangan mikro dapat mengadopsi system lembaga penjamin simpanan dalam system perbankan.

Urgensi dibentuknya lembaga penjamin simpanan dalam lembaga keuangan mikro adalah sesuai dengan cita hukum atau tujuan hukum. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

## **E. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan pada lembaga keuangan mikro yang bermasalah sebelum terbentuk Lembaga Penjamin Simpanan, antara lain:
  - 1) Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan pada Lembaga Keuangan Mikro dalam Peraturan Perundang-Undangan, yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
  - 2) Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan di Lembaga Keuangan Mikro dalam Perjanjian
  - 3) Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan pada Lembaga Keuangan Mikro yang bermasalah melalui upaya hukum secara litigasi dan non litigasi
  - 4) Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan pada LKM terdiri dari perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa dan perlindungan hukum represif yang bertujuan

untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul baik melalui litigasi maupun non litigasi.

- b.** Urgensi pembentukan lembaga penjamin simpanan dalam lembaga keuangan mikro sebagai upaya perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan, yaitu untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

